

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Vaping, atau rokok elektrik, adalah bentuk modern dari rokok tradisional yang menggunakan baterai untuk memanaskan kabel internal guna menghasilkan uap. Namun, alat baru yang dikenal sebagai POD baru saja memasuki pasar. Satu-satunya perbedaan nyata antara perangkat ini dan vaping atau rokok elektrik adalah bahwa pod ini lebih efisien dan mudah digunakan, terutama karena desainnya yang ringkas dan mudah dibawa. Orang Indonesia mulai tertarik pada vaping pada tahun 2012, saat itu masih merupakan fenomena yang relatif baru, setelah kembali dari perjalanan ke luar negeri dengan membawa rokok elektrik. Hal ini memicu gelombang pertama vaping di Indonesia.<sup>1</sup>

Tujuan rokok elektrik adalah untuk mengurangi kecanduan orang terhadap rokok, tetapi pada tahun 2014, banyak orang berhenti menggunakannya karena risiko yang ditimbulkannya, terutama efek samping negatifnya.

---

<sup>1</sup> Pandito, 2020, Website-Vape masuk indonesia mulai tahun, dan memperkenalkannya didaerahnya.

Karena beragamnya rasa yang tersedia, rokok elektrik kembali populer pada tahun 2015 dan sekarang dianggap sebagai gaya hidup. Liquid yang disebut cairan rokok elektrik juga diperlukan agar rokok elektrik dapat menghasilkan uap. Cairan ini sering kali mengandung nikotin, zat yang berasal dari tembakau, bersama dengan propilen glikol, rasa, warna, dan senyawa lainnya<sup>21</sup>. Proses penguapan cairan rokok elektrik mencakup komponen tambahan, seperti munculnya logam berbahaya dalam ukuran skala nano, dan bahan perasa yang termasuk dalam cairan ini termasuk karsinogen dan bahan kimia berbahaya termasuk formaldehida dan asetaldehida.

Rokok elektronik mengandung miligram nikotin per milimeter. Kandungan nikotin sebesar 12 mg, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat 12 miligram nikotin dalam 1 mililiter produk cair seperti botol. Jadi, 720 miligram nikotin (60 x 12) terdapat dalam 60 mililiter e-liquid. Di sisi lain, Anda dapat melihat bahwa beberapa sumber menggunakan persentase, yang setara dengan miligram (mg) saat merujuk pada produk. Sebagai contoh tambahan, pertimbangkan produk cair dengan kadar nikotin 3,5 persen; saat diterjemahkan ke gram, ini menjadi 35 miligram; satu-satunya perbedaan adalah pada pembacaan; misalnya, setiap tetes cairan rokok elektronik mengandung 3,5 miligram nikotin.

---

<sup>2</sup> Ibid, Pandito, 2020,

Pengguna rokok elektrik dikenakan pajak cukai hasil tembakau atas cairan rokok elektrik sejak produk tersebut dilegalkan di Indonesia pada tahun 2018. Menunggu PMK 146/PMK.010/2017, dsb. Aturan yang mengenakan tarif cukai sebesar 57% atas HPTL (cairan rokok elektrik) tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018 terkait tarif cukai hasil tembakau.<sup>3</sup>

Tata cara pembukuan dan pencabutan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) diatur dalam PMK 66/PMK.04/2018, dan setiap pengusaha yang membuat cairan rokok elektrik wajib memilikinya. Jika demikian, tidak heran jika harga rokok elektrik bisa mencapai dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat dari harga rokok biasa. Rokok elektrik dengan cepat menjadi pilihan utama untuk merokok bagi lebih dari setengah jumlah perokok pada tahun 2020.

Perkiraan saat ini menyebutkan jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia mencapai 1,2 dan 1,5 juta. Namun, produksi liquid meningkat hampir 30% pada tahun 2019 menjadi 30 juta botol, naik dari 10 juta botol yang terjual pada tahun 2018. Meskipun hanya terbatas di Jawa, pulau ini memiliki penjualan liquid tertinggi di dunia, yang mungkin mencapai sekitar 35%. Banyak orang beralih dari rokok tradisional ke rokok elektrik karena mereka percaya rokok tradisional kurang berbahaya.

---

<sup>3</sup> Ibid, Pandito. 2020

Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, kita melihat bahwa kedua jenis rokok tersebut sama berbahayanya. Kedua, harga rokok biasa naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000–Rp35.000 per bungkus, yang merupakan kenaikan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan rokok biasa, mengapa harga liquid rokok elektrik tidak naik? Peralnya, tidak seperti rokok konvensional, harga liquid rokok elektrik tidak naik karena tingginya cukai liquid yang ditetapkan sebesar 57%. Di sisi lain, para vaper perlu berhati-hati saat membeli liquid rokok elektrik karena banyak barang tersebut tidak dikenakan cukai. Cairan rokok elektrik yang mungkin mengandung opioid, narkoba, dan zat berbahaya lainnya menimbulkan kekhawatiran bahwa pengguna rokok elektrik dapat mengalami kecanduan narkoba, meskipun tidak dikenakan cukai.

Orang-orang yang seharusnya menggunakan rokok elektrik untuk mengurangi rokok tradisional malah berakhir menggunakan narkoba, yang berdampak buruk bagi semua pihak yang terlibat. Menurut ketua Asosiasi Rokok Elektrik Pribadi Indonesia (APVI), rokok elektrik dan penggunaanya hanya boleh membeli barang-barang yang telah dikenakan pajak cukai. Tanpa pajak ini, produk liquid rokok elektrik adalah risiko kesehatan yang serius.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Septian Deny, 2019, Pengguna Rokok Elektrik Diimbau Tak Beli Produk Tanpa Pita Cuka

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti permasalahan yang serupa. Salah satunya adalah penelitian oleh Rachmadani (2021) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea Cukai di Wilayah Jawa Tengah”, yang menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya permintaan pasar menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. Kemudian, penelitian oleh Hidayat (2020) dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Rokok Elektrik Tanpa Cukai di Indonesia”, menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan akibat konsumsi produk ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Penelitian lainnya oleh Larasati (2022) meneliti tentang “Efektivitas Penerapan Cukai terhadap Produk HPTL di Indonesia”, yang menyatakan bahwa kendala terbesar dalam pengawasan adalah kurangnya kepatuhan pengusaha kecil dalam mendaftarkan produk mereka secara resmi.

Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar dan pembanding bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan fokus khusus pada Bea Cukai Kota Malang sebagai wilayah studi, mengingat pesatnya pertumbuhan pengguna rokok elektrik dan tingginya potensi peredaran liquid ilegal di kota tersebut.

Melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul

## **“PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK LIQUID ILEGAL OLEH BEA CUKAI KOTA MALANG”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik liquid yang tidak ber cukai oleh Bea Cukai Kota Malang?
2. Apa kendala yang dihadapi Bea Cukai Kota Malang dalam pengawasan dan pemberantasan Rokok elektrik liquid ilegal tidak bercukai di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut, berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik liquid yang tidak ber cukai oleh Bea Cukai Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi bea cukai Kota Malang dalam pengawasan dan pemberantasan Rokok elektrik liquid ilegal tidak bercukai di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pengetahuan yang ada mengenai topik-topik berikut: konsekuensi hukum penggunaan liquid rokok elektrik non-cukai di Kota Malang, perlindungan yang diberikan kepada pengguna cairan ini, risiko yang terkait dengan pembelian dan penggunaan cairan ini, dan pendistribusian cairan ini kepada mereka yang menggunakan rokok elektrik atau yang dikenal sebagai vapers. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi karya ilmiah lainnya di perpustakaan akademis.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum penggunaan liquid rokok elektrik non-cukai di Kota Malang dan bagaimana para pengguna tersebut dapat dilindungi oleh hukum.

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi para penegak hukum, diharapkan sebagai bahan masukan bahwa dalam realita kehidupan sosial masyarakat khususnya wilayah Jawa Timur, apabila menemukan adanya tindak pidana peredaran liquid rokok elektrik ilegal diharapkan bersikap tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi masyarakat luas, diharapkan mempunyai kesadaran untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang baik secara langsung atau tidak langsung demi terciptanya masyarakat yang tentram, nyaman dan aman.
3. Bagi penulis, dapat menyelesaikan tugas prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Melakukan penelitian diperlukan untuk mendapatkan fakta yang akurat, relevan, dan komprehensif. Penulis menggunakan metode penulisan berikut dalam tulisan ini:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian di bidang hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, merupakan suatu upaya akademis yang berupaya menganalisis dan memahami suatu fenomena atau gejala hukum tertentu melalui penerapan metodologi, sistem, dan gagasan tertentu. Selain itu, mencari solusi atas kesulitan-kesulitan yang timbul dalam gejala-gejala yang relevan dengan cara menelaah fakta-fakta hukum secara menyeluruh.

Penelitian ini memadukan penjelasan-penjelasan deskriptif dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan dan dokumen-dokumen hukum yang ditemukan dari sumber-sumber sekunder.<sup>5</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis mengunjungi Kantor Bea Cukai Kota Malang yang beralamat di Jl. Surabaya No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 untuk mengumpulkan informasi dan statistik. Karena mereka bersedia diwawancarai dan memiliki pengetahuan yang luas tentang kasus liquid rokok elektrik ilegal yang beredar di Kota Malang, saya memutuskan untuk melakukan penelitian di sana.

## 3. Jenis Data

Sumber Data Informasi berikut akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan “sumber data primer” adalah informasi yang diperoleh dari orang-orang yang menjadi partisipan dalam suatu penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung, pengukuran, atau bentuk pengumpulan data lainnya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

<sup>6</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hal. 91

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran tentang pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik liquid ilegal di Kota Malang dengan cara mengumpulkan data berupa berbagai pernyataan atau fakta secara langsung dari tempat penelitian di Kantor Bea dan Cukai Kota Malang

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari peraturan perundangan terkait hukum perdata mengenai Bea Cukai kemudian artikel ilmiah dan buku yang membahas tentang tugas Bea Cukai dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik likuid illegal di Kota Malang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi lapangan dengan metode wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber yang relevan dan memiliki kompetensi di bidangnya. Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Ridwan Pebriansyah, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Malang yang bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan (IP).

Melalui wawancara ini, penulis berusaha menggali informasi secara mendalam terkait strategi, mekanisme, serta kendala yang dihadapi Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok elektrik liquid ilegal di wilayah Kota Malang. Wawancara dilakukan secara

terstruktur, dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat valid, aktual, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, wawancara ini juga memberikan wawasan mengenai dinamika pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk kerja sama antarinstansi, keterbatasan sarana prasarana, serta respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari sumber primer dan sekunder, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menarik hubungan antara masalah yang diberikan dan teori yang relevan. Proses ini menghasilkan data yang kemudian diorganisasikan dan dijelaskan menggunakan kalimat yang menggambarkan kata-kata yang digunakan dalam penelitian dan diskusi, yang pada akhirnya menjawab masalah tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan pembagian menjadi 4 bab sebagai langkah untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Pembagian tersebut meliputi:

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang mengenai penerapan diversifikasi pada perkara tindak pidana anak, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menguraikan kerangka pemikiran yang berisi konsep, norma, asas atau teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum liquid rokok elektrik yang berkaitan dengan cukai negara.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini menguraikan tentang akibat hukum peredaran Liquid Rokok Elektrik di Kota Malang dan perlindungan hukum terhadap pengguna Liquid Rokok Elektrik yang tidak bercukai di Kota Malang.

## 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai saran dari penulis.